



Did You Know? - Exclusion in Section II of the Contractor's All Risk Insurance Policy



Your Contractor's All Risk (CAR) Insurance policy consists of two main coverages which are Material Damage (Section 1) and Third Party Liability (Section 2).

This article will explain the exclusion number 3 as stated under Section 2 which is called "Damage due to vibration and or by the removal or weakening of support."

In CAR Insurance policy, it is stated that the Insurer shall not be liable for the damage to any property or land or building caused by vibration or by the removal or weakening of support or injury or damage to any person or property occasioned by or resulting from any such damage (unless especially upon by endorsement).

Thus, as principal/contractor/sub-contractor, you need to undertake adequate pre-construction survey, planning, and communication. You also need to pay attention to some other factors such as equipment type and soil conditions to estimate vibration transmission distance. It has been the contractor's responsibility to keep the vibration level below the maximum level as regulated by the prevailing building construction standards.

Furthermore, kindly review your policy to ensure that the coverage provided fits your need. If there are any changes required on the information of your personal details, scope of the coverage, or clarification about the terms and conditions of the policy, please feel free to contact us at **021 - 2523110** and we would be pleased to assist you.



PT Asuransi MSIG Indonesia is registered and supervised by Otoritas Jasa Keuangan



Tahukah Anda? - Pengecualian pada Bagian 2 Polis Asuransi Semua Risiko Konstruksi




Polis Semua Risiko Konstruksi Anda terdiri dari dua jaminan utama, yaitu Kerusakan Material (Bagian 1) dan Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga (Bagian 2).

Dalam artikel ini, akan dibahas pengecualian Nomor 3 sebagaimana tertulis pada Bagian ke-2 yang disebut dengan "kerusakan yang disebabkan oleh getaran dan hilangnya atau melemahnya penyangga."

Dalam polis Asuransi Semua Risiko Konstruksi tersebut disebutkan bahwa Penanggung tidak menjamin kerusakan harta benda atau tanah atau bangunan yang disebabkan oleh getaran atau pindahnya atau melemahnya penyangga atau cedera badan pada seseorang atau kerusakan harta benda yang disebabkan atau diakibatkan oleh kerusakan tersebut (kecuali secara khusus disetujui melalui perubahan polis).

Dengan demikian sebagai pemilik proyek/kontraktor/sub kontraktor, Anda perlu melakukan pra survey konstruksi, perencanaan, dan komunikasi yang memadai. Anda juga harus memperhatikan beberapa faktor lain, seperti jenis peralatan dan kondisi tanah untuk memperkirakan jarak transmisi yang dihasilkan getaran. Hal ini telah menjadi tanggung jawab kontraktor untuk menjaga tingkat getaran di bawah tingkat maksimal sebagaimana yang diatur oleh standar konstruksi bangunan yang berlaku.

Selanjutnya, untuk kenyamanan Anda, mohon kiranya mempelajari polis untuk memastikan bahwa jaminan yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan Anda. Sekiranya jika diperlukan perubahan informasi tentang data pribadi, luas jaminan pertanggungan, atau jika Anda membutuhkan penjelasan, atau klarifikasi lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan polis, silakan menghubungi kami di **021 - 2523110** dan kami akan senang untuk membantu Anda.



PT Asuransi MSIG Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan